

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 28 April 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Efektif	11 Desember 2015		
Nomor Pernyataan Efektif	S-602/D.04/2015		
Tanggal Emisi	22 Februari 2016		
Mata Uang	USD		
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 1.5161		
Dana Kelolaan	USD 155.24 juta		
Minimum Investasi Awal	USD 10.000,00		
Minimum Penjualan Kembali	USD 1.000		
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	1 Milyar Unit Penyertaan		
Periode Valuasi	Harian		
Biaya Pembelian	Maks. 2,5%		
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,0%		
Biaya Pengalihan	Maks. 1,0%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50% per tahun		
Bank Kustodian	Citibank N.A., Indonesia		
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun		
Faktor Risiko Utama	Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan		
	Risiko Nilai Tukar		
	Risiko Likuiditas		
	Risiko Pembubaran dan Likuidasi.		
	Risiko Efek Luar Negeri		
Risiko Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		
Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
Tingkat Risiko			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 990.88 milyar (per Desember 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 69.77 triliun (per April 2022) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PT SIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) akan melakukan investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas: 80% - 100%
 Efek Pendapatan Tetap dan/atau Pasar uang Syariah 0% - 20%

Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Alphabet	Microsoft
American Tower	Nestle SA
AstraZaneca	Netlink
Link REIT	Pfizer
Mastercard	RELX Plc.


Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas: 97.51%
 Pasar uang Syariah 2.49%

Kinerja Investasi


Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)	-4.15%	-5.44%	-9.25%	-10.60%	-2.61%	24.38%	35.57%	51.61%
Tolak Ukur (DJIM Index) ^	-7.02%	-8.07%	-13.49%	-15.50%	-5.96%	31.30%	55.70%	82.45%
Kinerja bulanan tertinggi:	10.17%	Apr-20						
Kinerja bulanan terendah :					-8.90%	Mar-20		

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Schroders.

Harga Unit Semenjak Awal Peluncuran



Award

Bareksa-Kontan Awards 2017: Champion of the Best Sharia Equity Fund (1-year period)

Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia Branch ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank N.A., suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Citibank telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

^ Kinerja tolak ukur dihitung setelah pajak (neto), dimana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.